



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704947, Fax: (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2024 /UN26.15/PP/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN
DIPA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Penelitian dosen, pada Fakultas Teknik Universitas Lampung maka perlu dilakukan Review Proposal Penelitian, yang diusulkan oleh dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim Reviewer Proposal Penelitian DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim Reviewer Proposal Penelitian DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 7001/UN26/KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Periode 2021-2025 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Periode 2025-2029 Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN DIPA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025 PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Reviewer Proposal Penelitian DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerjasama FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Desember 2025
DEKAN,


AHMAD HERISON

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila;
3. Ketua Program studi dilingkungan FT Unila;
4. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2024 /UN26.15/PP/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM REVIEWER PROPOSAL
PENELITIAN DIPA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025 PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.

Reviewer : 1. Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM
: 2. Ir. Armijon, S.T., M.T., IPU.
: 3. Prof. Ir. Masdar Helmi, ST., DEA., Ph.D.
: 4. Prof. Dr. Ir. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc.
: 5. Herlinawati, S.T., M.T.
: 6. Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc
: 7. Prof. Ir. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T, M.T, PhD
: 8. Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met.
: 9. Prof. Dr. Ir. Nandi Haerudin, M.Si.
: 10. Dr. Ir. Syamsurijal Rasimeng, S.Si., M.Si., IPM.
: 11. Ir. Agung Cahyo N, S.T., M.T
: 12. Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.
: 13. Dr. Heri Rustamaji, S.T., M.Eng
: 14. Lia Lismeri S.T., M.T.
: 15. Prof. Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, ST, MT, IPM, ASEAN Eng.
: 16. Ir. Ika Kustiani, ST., M.Sc., PhD., IPM.
: 17. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 18. Vera Agustina Noorhidana, S.T., M.T. Ph.D

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Desember 2025
DEKAN,


AHMAD HERISON